



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 296 TAHUN 2019.

TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 393 K/Pid.Sus/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudari Haidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi, M.Si NIP. 19691007 200003 2 009 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**
yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **Haidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi, M.Si**
NIP : 19691007 200003 2 009
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 07-10-1969
Pangkat/golongan ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Staf
Unit Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Instansi : Pemerintah Kota Ambon
Terhitung mulai tanggal : 01 Mei 2019


KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 25 April 2019

WALIKOTA AMBON


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
6. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar.
7. Inspektur Kota Ambon.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.
11. Kepala PT. Taspen Persero Cabang Ambon.